



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)**

Tahun Sidang	:	2010 - 2011
Masa Persidangan	:	IV (Keempat)
Rapat Ke	:	
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Ketua Forum Komunikasi Karyawan, Ketua Senat, dan Wakil Rektor Universitas Trisakti Jakarta
Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 Mei 2011
Pukul	:	14.15 – 16.00 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	Perlindungan Hukum Sehubungan dengan Putusan Pengadilan dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Hadir	:	31 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Instansi	:	Ketua Forum Komunikasi Karyawan, Ketua Senat, dan Wakil Rektor Universitas Trisakti Jakarta

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat dan dilanjutkan pemaparan Ketua Forum Komunikasi Karyawan, Ketua Senat, dan Wakil Rektor Universitas Trisakti Jakarta serta masukan, tanggapan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
 1. Dosen, karyawan non dosen dan mahasiswa di lingkup Universitas Trisakti sedang mengalami keresahan sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 410/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 3 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 248/PDT/2009/PT DKI tanggal 30 September 2009 jo. Putusan Mahkamah

- Agung RI No. 821 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 tanggal 19 Mei 2011 akan dilakukan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Komisi X DPR-RI menghormati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 410/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 3 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:248/PDT/2009/PT DKI tanggal 30 September 2009 jo. Putusan MA Nomor: 821K/PDT/2010 tanggal 28 September 2010.
 3. Namun mengingat amar Putusan tersebut butir 4 yang berbunyi ***"Menghukum Para Tergugat atau siapapun tanpa kecuali yang telah mendapat hak dan kewenangan dengan cara apapun juga dari para Tergugat dengan memerintahkan secara paksa dengan menggunakan alat Negara (kepolisian). Tidak memperbolehkan masuk ke dalam semua Kampus Universitas Trisakti dan atau tempat lain yang fungsinya sama atas alasan apapun dan dilarang melakukan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemennya untuk semua jenjang dan jenis program studi baik di dalam maupun di luar Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kiyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat, sepanjang memakai baik secara langsung ataupun tidak langsung nama Universitas Trisakti"***. Hal tersebut dapat ditafsirkan, bahwa pihak tergugat dan siapapun adalah termasuk dosen, staf dan mahasiswa, maka apabila dilakukan eksekusi terhadap Putusan MA Nomor: 821K/PDT/2010 tersebut yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011, akan mengganggu pelaksanaan proses belajar mengajar baik sebagian maupun keseluruhan dilingkungan Universitas Trisakti. Oleh karena itu Komisi X DPR-RI mengharapkan Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk bila diperlukan dilakukan upaya penundaan eksekusi untuk menjamin agar proses kegiatan belajar mengajar dilingkungan Universitas Trisakti tidak terganggu/terhenti.
 4. Selanjutnya Komisi X DPR-RI akan melakukan pembahasan secara lebih seksama bersama dengan Kemendiknas R.I. dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, termasuk pihak yayasan dalam upaya menuntaskan persoalan sengketa yang dihadapi Universitas Trisakti.

III. Rapat diakhiri pada pukul 16.00 WIB

Jakarta, 11 Mei 2011

PIMPINAN KOMISI X DPR RI
WAKIL KETUA,



IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.SI.